



**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEKERASAN SEKSUAL DI BAWAH UMUR DIKAITKAN  
DENGAN PERLINDUNGAN KORBAN**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 38/PID.SUS/2023/PT TTE)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Hukum Program Sarjana

Diajukan Oleh :

**YUDI UBU DUKA RAMBADETA**

NPM. 201003742017635

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**



**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL DI BAWAH UMUR DIKAITKAN DENGAN  
PERLINDUNGAN KORBAN  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 38/PID.SUS/2023/PT TTE)**

**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Program Sarjana

Diajukan Oleh :

YUDI UBU DUKA RAMBADETA

NPM. 201003742017635

Mengesahkan,  
Tim penguji Ketua

Ridho Pakina, SH., M.H

NIDN. 0625046301

Anggota

Mig Irianto Legowo., SH. MSi

NIDN. 0610016201

Anggota

Dr. Anggraeni Endah K, S.H., M.Hum

NIDN. 0605106301



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH., M.Hum

NIDN. 0625046301

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM  
2024**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	12
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual .....	18
C. Sistem Paradilan Pada Anak .....	25
D. Pengertian Dasar Pertimbangan Hukum Hakim .....	28
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	35
B. Spesifikasi Penelitian .....	35
C. Sumber Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Metode Penyajian Data .....	38
F. Metode Analisis Data.....	39
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS ADATA</b>	
A. Hasil Penelitian .....	40

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Bawah Umur Dikaitkan Dengan Perlindungan Korban.....	40
2. Putusan hakim PT. Maluku Utara dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak sudah tepat .....	51
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## ABSTRAK

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan sejak dalam kandungan sampai ia lahir dan memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai manusia seutuhnya. Maka dari itu hak-hak anak haruslah dilindungi. Adapun sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000.000 dan palin sedikit 60.000.000”.

Pendekatan yang digunakan untuk proses pengumpulan dan penyajian pada skripsi ini yaitu, pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini dan dilaksanakan dengan menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum positif yang berkaitan dengan analisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang melakukan kejahatan seksual.

Putusan hakim PT. Maluku Utara dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan seksual pada anak sudah tepat yaitu Nomor 38/Pid.Sus-/2023/PN Sos Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlahRp5.000,00 (limaribu rupiah);

**Kata Kunci: Pertimbangan Hukum Hakim, Anak, Kekerasan Seksual**